



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakimhakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Lisman bin Onggo, NIK 5307050207820002, tempat tanggal lahir Kabaena, 10 April 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di Wuring Laut RT/RW 036/009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, sebagai Pemohon I.

Saena binti Kurding, NIK 5307054507830002, tempat tanggal lahir Wuring, 10 November 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Wuring, RT/RW 036/009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 23 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2002 bertempat di rumah Pemohon I di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama H. Aco yang diserahkan oleh Ayah Pemohon II yang bernama Kurdin via telepon karena Ayah Kandung Pemohon II berada jauh di Maumere yang kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Almuhajirin Baliara yang bernama Said Jarrabe dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Onggo dan Halim dengan maskawin cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Permohonan tidak terdapat hubungan mahram (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan para pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Permohonan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Permohonan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Permohonan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Muhammad Faisal, lahir di Wuring, pada tanggal 7 November 2006, jenis kelamin Laki-laki;
 - 6.2. Nirmala, lahir di Wolomarang, pada tanggal 6 Mei 2012, jenis kelamin Perempuan;
 - 6.3. Moh. Syaril, lahir di Wolomarang, pada tanggal 18 Agustus 2016, jenis kelamin Laki-laki;
 - 6.4. Nur Ayana, lahir di Wolomarang, pada tanggal 18 Februari 2020, jenis kelamin Perempuan;
 - 6.5. Nur Al Jira, lahir di Sikka, pada tanggal 18 Januari 2022, jenis kelamin Perempuan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Permohonan mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Permohonan adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KW.420/166/SKTM/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 oleh karena itu Permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Permohonan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lisman bin Onggo) dan Pemohon II (Saena binti Kurding) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Oktober 2002 bertempat di rumah Pemohon I di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan 5 (lima) orang anak bernama:
 - 3.1. Muhammad Faisal, lahir di Wuring, pada tanggal 7 November 2006, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.2. Nirmala, lahir di Wolomarang, pada tanggal 6 Mei 2012, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.3. Moh. Syaril, lahir di Wolomarang, pada tanggal 18 Agustus 2016, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.4. Nur Ayanal, lahir di Wolomarang, pada tanggal 18 Februari 2020, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.5. Nur Al Jira, lahir di Sikka, pada tanggal 18 Januari 2022, jenis kelamin Perempuan;adalah anak sah Para Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Permohonan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Permohonan telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Permohonan mengenai kepentingan hukum dan konsekwensi hukum atas permohonannya, yakni Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan akad nikah masih terikat perkawinan dengan pasangan (istri/suami) masing-masing sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Permohonan menyatakan memohon kepada HakimHakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Permohonan tidak pernah hadir sekalipun di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, begitu pula Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan sebanyak dua kali sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan 148 RBg. Permohonan Permohonan harus dinyatakan gugur apabila Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 23 Januari 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon dan diikuti Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere nomor 227/KPA.W23-A.9/KU.00/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Mur gugur;
2. 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1445 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim, didampingi **Abdullah, S.H., M.H.,** sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

t.t.d

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Abdullah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK/ | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 157.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0070/Pdt.P/2021/PA.Tgm